



Dinas Kesehatan

Jl. Imam Bonjol No 4 Magetan 63314 0351895365

<https://dinkes.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kesehatan

Surat Izin Praktik Radiografi

No. SK : 79 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Fotokopi ijazah Radiografer
2. Fotokopi sertifikat kompetensi
3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR)
4. Surat keterangan sehat dari dokter
5. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
7. Surat rekomendasi dari organisasi profesi (PARI)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Permohonan Izin Kerja Radiografer ke Dinas Kesehatan.
2. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi/penelitian administrasi kelengkapan dan kebenaran formulir isian dan dokumen persyaratan.
3. Dinas Kesehatan memproses berkas permohonan SIKR.
4. Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Izin Kerja Radiografer.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 (lima) hari setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Kerja Radiografer.



Dinas Kesehatan

Jl. Imam Bonjol No 4 Magetan 63314 0351895365

<https://dinkes.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kesehatan

Pengaduan Layanan

1. Datang secara langsung ke Dinas Kesehatan
2. Surat.
3. Telepon kantor 0351-895365.
4. Email kantor : dinkes.magetan@gmail.com
5. Website : www.dinkes.magetan.go.id.